



**PUTUSAN**  
**Nomor 305/Pdt/2018/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding**, Perempuan, Umur 47 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen di Politeknik Teknologi Industri Kimia (PTKI) Medan, Kampus Jalan Medan Tenggara VII, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan denai,-- Medan dan bertempat tinggal di Jalan Pales IV Nomor : 37, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada TUMONGGO LUBIS, S.H. dan ALPONI SIJABAT, S.H. Advokat , Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Lembaga Mitra Keadilan di Jalan Bunga Mawar No.105-C/Jalan Bunga Mawar XX No.01 Pasar V Padang Bulan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding ;

**L a w a n**

**Terbanding**, Laki – laki, Umur 44 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam XII Nomor : 34, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : LAJIM BANGUN, SH., Advokat – Pengacara, berkantor di Jalan Nilam 2 Nomor : 16 Simalingkar, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 305/Pdt/2018/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 305/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Mdn, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register No.242/Pdt.G/2017/PN.Mdn, 09 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan perkawinan pada tanggal 1 Maret 2001 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Medan Kampung .Lalang, Medan sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan (Surat Pasu-pasu Tumbuk) No.2.390/MK tanggal 1 Maret 2001, Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai istri dan kemudian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 70/2001, tertanggal 1 Maret 2001, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan atas keinginan berdua walaupun pada awalnya mendapat tantangan dari keluarga Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap melangsungkan perkawinan dengan penuh harapan dan cita-cita untuk membentuk mahligai rumah tangga yang kekal dan abadi untuk selama-lamanya sampai ke-anak cucu, hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang diidamkan oleh setiap insan manusia.
3. Bahwa kendatipun berbeda umur, Tergugat selaku istri lebih tua 3(tiga) tahun (lahir tahun 1970) dan Penggugat (lahir tahun 1973) tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat, justru Penggugat mengambil dari sisi positifnya saja dan berprinsip bahwa oleh karena Tergugat telah cukup umur tentu Tergugat sebagai seorang wanita dan sebagai seorang istri sudah cukup matang dan dewasa dalam mengarungi mahligai rumah tangga maka tidak berlebihanlah kiranya sejak awal perkawinan Penggugat telah menggantungkan harapan yang sangat besar semoga antara

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 305/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dapat saling mengayomi dengan saling menghargai, saling mencintai dan saling menyayangi dalam upaya mengayuh kehidupan rumah tangga untuk menggapai citra-cita keluarga yang rukun dan damai, kekal abadi selama-lamanya.

4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. Anak, Laki-Laki, lahir pada tanggal 30 Oktober 2001, sesuai Kitipan Akta Kelahiran No.1357/ tanggal 1 April 2002.
2. Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Februari 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.1246/2003 tanggal 20 Maret 2003.

5. Bahwa akan tetapi, apa yang diimpikan dan dicita-citakan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup bahagia lahir batin semuanya sirna dalam sekejap. Sebab sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus mulai goyah dan sering terjadi prahara dalam rumah tangga, tiada hari tanpa perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, hal tersebut terjadi sejak awal perkawinan sampai lahirnya kedua orang anak dan hingga sekarang tidak berubah, Tergugat sebagai seorang wanita telah melupakan dan mengabaikan kodratnya sebagai seorang istri dan sebagai ibu dari dua orang anak yang dilahirkannya sendiri, sehingga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dunia telah terbalik, Tergugat bertindak sebagai suami dan Penggugat diperlakukan sebagai istri sehingga setiap hari terus menerus terjadi pertengkaran tiada henti, baik dihadapan anak-anak dan maupun didepan jiran tetangga, membuktikan bahwa Tergugat bukanlah seorang istri yang baik.

6. Bahwa yang sangat Penggugat sesalkan, kendatipun Tergugat sering melakukan tindakan buruk terhadap Penggugat dihadapan orang tuanya, namun orang tua Tergugat tetap membela Tergugat sehingga dapat dikatakan bahwa sumber pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bersumber dari kelakuan Tergugat dan keluarganya yang sangat tidak manusiawi, dengan melakukan tindakan dan perbuatan yaitu antara lain :

1. Tergugat sering berkata kasar. Tergugat hampir tiap hari memaki-maki Penggugat dengan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh dan jorok yang sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang istri kepada suami.
2. Tergugat tidak mau mengurus rumah tangga. Setiap hari Tergugat memaksa Penggugat untuk mengurus rumah tangga seperti mencuci, membersihkan rumah dan lain sebagainya dan bila tidak dilaksanakan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat pakai kayu sampai patah dipunggung Penggugat atau mengancam pakai pisau, tidak peduli didepan anak-anak maupun di depan umum.
3. Tergugat sering menghina keluarga Penggugat dengan mengatakan saudara perempuan Penggugat lonte dan mengatakan Ibu kandung Penggugat adalah iblis.
  4. Tergugat berulang kali sampai bertahun-tahun melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti mengancam pakai pisau, memukul pakai bambu, pakai gagang sapu semuanya sampai patah, badan dan tangan Penggugat sampai berdarah dan bahkan patahan gagang sapu dan bambu tersebut Penggugat antar ke rumah mertua (orang tua Tergugat), tapi tetap tidak ditanggapi.
  5. Tergugat berkali-kali bahkan bertahun-tahun mengusir Penggugat dari rumah dan dengan beringas melemparkan semua pakaian Penggugat keluar rumah, tidak peduli walau dihadapan keluarga Penggugat sendiri dan maupun dihadapan jiran tetangga.
  6. Tergugat melarang Penggugat mengunjungi keluarga sendiri.
  7. Ibu kandung Tergugat (ibu mertua) berkali-kali dan bahkan bertahun-tahun memaki-maki Penggugat seperti hewan.
  8. Tergugat memaksa untuk memegang semua keuangan, kartu ATM dan Buku Rekening Bank Penggugat harus dipegang Tergugat akan tetapi Tergugat tdak pernah mau terbuka mengenai penggunaan keuangan.
  9. Dan lain-lain tindakan dan perbuatan Tergugat yang sangat tidak manusiawi yang kendatipun tidak diuraikan seluruhnya akan Penggugat buktikan di Pengadilan.
  7. Bahwa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah cukup berupaya untuk memaklumi sikap dan perilaku dari Tergugat tersebut dengan harapan kiranya Tergugat dapat merubah sikap dan perilakunya dan menjadi ibu rumah tangga yang baik demi masa depan anak-anak kelak atau setidaknya untuk menjaga tumbuh kembang jiwa dan mental anak-anak tidak terganggu, namun ternyata Tergugat tidak pernah mau berubah.
  8. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat yang lebih menyakitkan lagi bagi Penggugat yaitu pada waktu Penggugat dipaksa oleh Tergugat menebus surat-surat penting milik Penggugat sendiri seperti Ijazah dan surat penting lainnya dengan uang sebesar Rp.48.000.000.-. (empat puluh juta rupiah). Ketika itu pada tahun 2004 (tiga tahun setelah perkawinan), Penggugat mendapat tugas ke Kupang sebagai Dosen dan sudah barang tentu Penggugat harus membawa surat-surat tersebut untuk kepentingan



administrasi, namun Tergugat tetap menahan dan tidak mau memberikannya kepada Penggugat dan sewaktu Penggugat membicarakannya kepada orang tua Tergugat, ibu mertua Penggugat malah membela anaknya Tergugat dengan mengatakan “gampanglah itu” serahkan saja uang sebesar itu, selesai kata ibu mertua. Karena hari keberangkatan telah semakin dekat maka Penggugat terpaksa pontang panting mengusahakan uang sebesar Rp.48.000.000.- tersebut dan menyerahkannya kepada Tergugat, barulah semua surat-surat penting tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat sebagai suami sudah sangat tidak berharga dimata Tergugat selaku istri maupun dimata keluarganya.

9. Bahwa kendatipun Penggugat bertugas di Kupang namun Penggugat lebih banyak tinggal di Medan sambil menempuh pendidikan sampai S2 dan sejak tahun 2012 Penggugat telah resmi pindah tugas dan menetap tinggal di Medan sebagai Dosen di Fakultas MIPA USU, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak berubah, tabiat Tergugat tetap seperti semula dan Penggugat tetap diusir keluar rumah oleh Tergugat sambil melempari semua pakaian dan alat kelengkapan tugas Penggugat keluar rumah sehingga terpaksa Penggugat tidur dan tinggal berpindah-pindah tempat, baik kerumah orang tua Tergugat (mertua) maupun ke rumah keluarga Penggugat sendiri.
10. Bahwa pada dasarnya Penggugat sangat tidak menghendaki timbulnya perceraian dengan Tergugat mengingat masa depan ke-dua anak Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat beserta keluarga Penggugat tetap berupaya untuk membicarakan dan merujuk kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, Sangkep Nggeluh sesuai Adat Karo yaitu Anak Beru, Senina dan Kalimbubu, turut campur tangan pihak Gereja dan berkali-kali didamaikan oleh Pendeta, namun upaya Penggugat tetap tidak pernah dihargai oleh Tergugat sehingga semua upaya tidak ada yang membuahkan hasil dan yang terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan di Mediasi oleh atasan langsung Penggugat pada waktu Penggugat mohon ijin cerai sesuai peraturan yang berlaku bagi PNS, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat (Tergugat tidak mau hadir) dan bahkan tindakan Tergugat semakin menjadi-jadi dan meraja lela yaitu pada tanggal 17 Desember 2016 yang lalu Tergugat sengaja mencuri mobil Toyota Rush milik Penggugat yang diparkir di kampus USU Medan tempat Penggugat bekerja dan sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Tergugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi semua ulah Tergugat maka akhirnya sejak Januari 2015 Penggugat memutuskan untuk tidak kembali lagi ke rumah hingga sekarang telah berjalan 2(dua) tahun lebih namun Penggugat tetap menjumpai ke-dua anak-anak ke sekolahnya setidaknya-tidaknya 2 kali dalam satu minggu.
12. Bahwa Penggugat hanyalah manusia biasa yang mempunyai batas kesabaran. Oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga maka status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan (vide Pasal 19 huruf (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) maka sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini agar pengadilan memutuskan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencoret dan membatalkan Akta Perkawinan Nomor 70/2001, tanggal 1 Maret 2001 tersebut seraya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register untuk itu.
13. Bahwa tentang ke-dua anak Penggugat dengan Tergugat, yaitu : HELKI IMMANUEL GINTING (16 tahun ) dan THERESIA MULIANA GINTING (14 tahun), mengingat kedua anak tersebut telah duduk di bangku sekolah lanjutan dan telah mampu berpikir jernih maka menurut hemat Penggugat, ke-dua anak tersebut berhak bebas menentukan pilihannya apakah tinggal bersama Bapak atau Ibunya ic.Penggugat atau Tergugat dan demi hukum Penggugat wajib turut bertanggungjawab untuk turut menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan ke-dua anak tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan Penggugat apabila tinggal bersama ibunya ic.Tergugat.
14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang autentik maka patut dan beralasan jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta kendatipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi serta membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 305/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar memanggil pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari yang telah ditentukan seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 01 Maret 2001 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai Akta Perkawinan No.70/2001 tanggal 01 Maret 2001 sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Pennggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar mencoret dan membatalkan Akta Perkawinan No. 70/2001 tanggal 1 Maret 2001 tersebut seraya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register untuk itu;
5. Menyatakan hukumnya Penggugat turut menanggung biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak dibawah umur Helki Immanuel Ginting dan Theresia Muliana Ginting tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan Penggugat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta kendatipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi.
7. Membebankan semua biaya yang timbul kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). Terimakasih

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada Tahun 1994 TERGUGAT diterima sebagai PNS di Politeknik Teknologi Kimia Industri, enam tahun sebagai PNS di PTKI pada tahun 2000 TERGUGAAT berkenalan dengan PENGGUGAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2001 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengikrarkan janji pernikahan "Yang dipersatukan Tuhan tidak bias diceraikan manusia" di Gereja Batak Karo Protestan ( GBKP ) Klasis Medan Kampung Lalang dan di hadapan Penetua Gereja, keluarga serta handaitolan, Pendeta memberkati Tergugat dan Penggugat sah menjadi Suami Istri yang tercatat dalam Surat Pemberkatan Perkawinan (Surat Pasu-Pasu Tumbuk) No. 2.390/MK, tanggal 1 Maret 2001 sampai saat ini TERGUGAT masih mengingat dan menjunjung janji tersebut dan kemudian perkawinan Tergugat dengan Penggugat dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 70 / 2001, tanggal 1 Maret 2001, dengan demikian maka Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah sah menurut hukum yang berlaku;
3. Bahwa itulah awal rumah tangga kami, beberapa bulan kemudian PENGGUGAT sudah mulai menunjukkan tuntutan-tuntutannya yang bertujuan menyalahkan TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT dari mulai masalah adat istiadat, suku bangsa Ibu TERGUGAT yang berbeda dengan Bapak, masalah orang tua TERGUGAT tidak memberi dukungan materi seperti membelikannya mobil dll, juga dapat menjadi alasan baginya untuk menghina bahkan memaki-maki orang tua TERGUGAT;
4. Bahwa setahun di awal perkawinan Kami mengontrak rumah di Helvetia, kami pindah ke daerah Jl.Pales 4 tempat tinggal TERGUGAT dan anak-anak sekarang dan pada tanggal 30 Oktober 2001 lahirlah anak pertama laki-laki yang diberi nama ANAK;
5. Bahwa kelakuan PENGGUGAT makin menjadi-jadi setiap hari kami bertengkar serta caci maki dia lontarkan pada TERGUGAT, apa saja bisa dia jadikan alasan untuk mencaci maki TERGUGAT, bahkan pada Bibi TERGUGAT entah apa saja dia ungkapkan untuk menyalahkan TERGUGAT;
6. Pada saat kami sudah pindah ke Jl. Pales 4 di tahun 2002 PENGGUGAT sudah mulai tidak memberi nafkah dengan alasan dia kuliah computer, mikroskil tempatnya mengajar sedang guncang, setiap kali TERGUGAT meminta TERGUGAT dicaci maki bahkan pernah TERGUGAT ditampari sampai seharian di kamar;
7. Bahwa PENGGUGAT juga dari awal Kami berumah tangga selalu mengambil keputusan berdasarkan anjuran dari Ibunya serta saudara-saudara perempuannya, setiap bulan Dia harus pulang ke kampung untuk bertemu dan berdiskusi dengan Ibunya dan saudara-saudaranya dan setiap kali dia bertemu dengan Ibunya dan saudara-saudaranya pasti kami

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 305/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar hebat karena dia pasti memaki-maki TERGUGAT dan menghina orang tua TERGUGAT dengan berbagai macam alasan;

8. Bahwa pada tahun 2003 anak kedua kami lahir seorang perempuan yang diberi nama ANAK dan saat anak kedua kami berusia 10 bulan di tahun 2004 PENGUGAT diterima sebagai Dosen di Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang TERGUGAT yang memberi ongkos pesawatnya dan enam bulan pertama saat penggugat belum mendapat gaji CPNS, TERGUGAT mengirim dia biaya hidup;
9. Bahwa selama bertugas di Kupang PENGUGAT tidak pernah memberi nafkah pada kami, namun demikian TERGUGAT tetap melayani dia sebagai suami, TERGUGAT memberi makan, mengurus pakaiannya setiap kali dia pulang ke Medan saat libur semester sekitar 1 bulan tiap semester dan pada saat PENGUGAT hendak kembali ke Kupang maka pasti ada TERGUGAT tambah ongkosnya;
10. Bahwa setiap kali PENGUGAT pulang saat libur semester dalam tiap minggunya 3 hari dia bersama kami di Medan dan 4 hari dia ke rumah ibunya di kampung "katanya" dan selama 8 tahun dia bertugas di Kupang baik ibunya atau saudara-saudaranya tidak pernah mengunjungi kami sekalipun mereka sedang berada di Medan untuk pesta atau berkunjung ke rumah keluarga lain, tidak ada kerinduan terhadap anak-anak kami sebagai cucu ataupun keponakannya;
11. Bahwa PENGUGAT selama 8 tahun bertugas di Kupang tidak pernah satu kalipun dia menelepon anak-anak Kami dan memberi perhatian kepada anak-anak Kami, apalagi bekerjasama membesarkan, mendidik dan membiayai anak-anak hingga detik ini;
12. Bahwa pada tahun 2006-2008 PENGUGAT tugas belajar di USU dan selama itu juga PENGUGAT tidak mau bekerjasama untuk membangun rumah tangga kami, Anak-anak dari bayi hingga sekarang tidak pernah merasakan kasih sayang yang selayaknya dari PENGUGAT, apalagi biaya kebutuhan hidup dan sekolah;
13. Semasa tugas belajar PENGUGAT setiap bangun pagi hari berteleponan dengan ibunya selama 1 jam setiap harinya sementara TERGUGAT pontang panting bangun pagi mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mempersiapkan anak-anak untuk ke sekolah dan dititipkan ke rumah bibi TERGUGAT selama TERGUGAT bekerja;
14. Bahwa setelah berteleponan dengan ibunya biasanya dia mulai lagi memaki-maki menyalahkan TERGUGAT dan anak kami karena masalah keterlambatanlah, makanan tidak enaklah dan lain sebagainya, anak-anak sampai menangis dan ketakutan setiap harinya saat mau ke sekolah karena

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 305/Pdt/2018/PT MDN



dibentak-bentak bapaknya, karena itu maka anak – anak TERGUGAT becakkan ke sekolah agar tidak trauma setiap harinya mendengarkan keributan apapun yang disebabkan oleh PENGGUGAT;

15. Bahwa di akhir tahun 2008 setelah PENGGUGAT diwisuda S2 dan setelah pertemuan keluarga sehubungan pengaduan TERGUGAT pada keluarganya tentang kelakuan PENGGUGAT, PENGGUGAT dibawa oleh ibunya dan kakaknya ke kampung dan hingga tahun 2010 setiap kali liburan semester dari Kupang dia langsung ke kampungnya tanpa singgah 1 (satu) jam pun untuk melihat anak-anak kami;
16. Bahwa pada tahun 2009 PENGGUGAT menggugat cerai TERGUGAT melalui dekan F MIPA UNDANA yang kami curigai keasliannya karena kop surat memang dipalsukan menurut pengakuan PENGGUGAT sendiri pada TERGUGAT beberapa waktu kemudian, tetapi kemudian kasus ini ditangani langsung oleh Pembantu Dekan II yang pada saat itu sedang berpesta di Medan atas rekomendasi Dekan dan selanjutnya meminta kepada Bapak TERGUGAT agar mencarikan Pendeta untuk melayani Kami mengatasi masalah ini, tetapi gagal karena PENGGUGAT tetap melakukan segala kebiasaan buruknya;
17. Bahwa tahun 2009 TERGUGAT membangun rumah Kami di atas tanah yang TERGUGAT beli pada tahun 2005, tetapi PENGGUGAT, Ibunya dan keluarganya yang TERGUGAT undang untuk memasuki rumah baru tidak seorangpun yang mau datang sehingga acara memasuki rumah tersebut hanya dihadiri oleh keluarga TERGUGAT, Pendeta, jemaat dan teman-teman TERGUGAT;
18. Bahwa tahun 2011 PENGUGAT di antar oleh mertua dan adik laki lakinya untuk kembali pada kami setelah dijemput oleh ibu dan kakaknya di tahun 2008;
19. Bahwa akhir tahun 2012 PENGGUGAT mulai memberi gajinya melalui ATMnya pada TERGUGAT tetapi dia minta dibelikan mobil dengan alasan untuk mengantar anak-anak sekolah dan les maka TERGUGAT pada akhir tahun meminjam uang ke bank SUMUT yang masa angsurannya 5 tahun dan Kami membeli mobil Toyota Rush No. Pol. BK 1592 ZT, alasan mengantar anak-anak sekolah dan les hanya bertahan beberapa bulan dimana pada akhirnya TERGUGAT juga yang antar jemput anak-anak;
20. Bahwa ternyata tidak sampai 2 tahun kemudian di bulan Sept 2014 PENGGUGAT memblokir ATM nya dan meninggalkan rumah dari Nopember 2014 hingga saat ini tanpa memberi nafkah dan membayar potongan gaji TERGUGAT untuk membeli mobil tersebut dan membawa Dokumen Asli:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Periden ( Surat Baptis ) atas nama ANAK dan ANAK;
  - Ijazah dan NEM SD ANAK;
  - Akte Kelahiran atas nama ANAK dan ANAK;
21. Bahwa pertengahan tahun 2015 PENGUGAT pulang ke rumah selama 1,5 bulan atas prakarsa jemaat dan Hamba Tuhan (Pendeta) sektor untuk dilayani secara rohani supaya melepaskan kebiasaannya berdukun-dukun tetapi upaya pelayanan itu gagal karena dia menolak pelayanan tersebut, diantara masa itu TERGUGAT juga mengalami beberapa kali penganiayaan fisik;
22. Bahwa sekitar akhir tahun 2015 dan awal 2016 PENGUGAT mendatangi Ketua/Pelayan rohani sektor kami serta orangtua dan adik TERGUGAT untuk mengatakan kepada TERGUGAT agar menggugat cerai PENGUGAT tetapi TERGUGAT tidak mau menggugat cerai;
23. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 TERGUGAT dan anak-anak jatuh dari sepeda motor, PENGUGAT ditelpon oleh adik ipar dan adik sepupu TERGUGAT saat kami dirawat di RS USU tetapi hingga detik ini dia tidak pernah menjenguk kami dan memberi tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga / bapak /suami sehubungan dengan peristiwa tersebut;
24. Bahwa pada bulan September 2016 PENGUGAT menelpon Direktur PTKI tetapi tidak sempat berbicara langsung tentang apa maksudnya;
25. Bahwa Pada Bulan Oktober 2016 seorang perempuan mengaku bernama Tekang mengatakan bahwa dia dan PENGUGAT sudah seperti Suami – Isteri dan minta ijin pada TERGUGAT untuk melangkah ke depan bersama PENGUGAT dan setelah kami selidiki lebih lanjut TERGUGAT mengetahui secara jelas siapa sebenarnya perempuan tersebut;
26. Bahwa pada November 2016 TERGUGAT membuat pengaduan kepada Dekan F MIPA USU masalah nafkah yang tidak diberikan PENGUGAT lalu pada bulan Desember 2016 TERGUGAT mengambil mobil Toyota Rush, tersebut karena sudah tidak ada biaya untuk kehidupan anak- anak karena gaji TERGUGAT dipotong untuk mobil dan nafkah kami juga tidak diberi PENGUGAT;
27. Bahwa Gaji PENGUGAT pada bulan Nopember 2016 adalah sebesar Rp.3.658.700,= (tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan sertifikasi Dosen sebesar satu bulan gaji ditambah uang lauk pauk sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah setiap bulannya maka total penghasilan tetap PENGUGAT / bulannya adalah sebesar 2 x Rp3.658.700,-+ Rp650.000,- = Rp7.967.400,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 305/Pdt/2018/PT MDN



28. Bahwa pada bulan Desember 2016 PENGUGAT menggugat cerai TERGUGAT di Dekanat F MIPA USU, tetapi TERGUGAT menolak gugatan tersebut dengan alasan Ajaran Agama TERGUGAT melarang, anak-anak tidak setuju terlebih lagi semua gugatan PENGUGAT adalah tidak benar/fitnah;

29. Bahwa PENGUGATLAH yang melakukan KDRT, penelantaran, perbuatan tidak menyenangkan, bertahun-tahun meninggalkan kami tanpa tanggung jawab, berselingkuh lalu dengan seenaknya dan alasan yang direayasa menceraikan TERGUGAT;

Point 2, sebagai berikut:

Untuk mencapai rumah tangga yang bahagia,rukun,damai,kekal dan abadi dibutuhkan dua pribadi yang kuat saling mendukung sesuai janji perkawinan yang kami anut sebagai umat Kristiani yaitu susah-senang,kaya-miskin,sakit-sehat akan tetap bersama hingga Tuhan memisahkan dengan kematian.Tetapi justru dalam hal ini PENGUGAT tidak pernah dan tidak mau bersama TERGUGAT mengupayakannya tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada TERGUGAT dan dia tinggal menikmati dan menuntut agar rumah tangga kami dapat terwujud seperti yang dia harapkan.

Selama perkawinan kami seluruh tanggung jawab dia tempat kan di atas bahu TERGUGAT,namun demikian agar rumah tangga tetap utuh tetap TERGUGAT kerjakan sendiri agar anak-anak tetap mempunyai bapak dan ibu yang lengkap.Akan tetapi justru PENGUGAT tidak pernah menghargai apa yang TERGUGAT kerjakan dengan segala caci maki hinaan dan fitnahan yang dia lontarkan pada TERGUGAT setiap hari. PENGUGAT tidak pernah bekerjasama dengan TERGUGAT untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Tidak mau bertanggung jawab dalam hal apapun (tenaga, pikiran dan keuangan) di rumah tangga kami

Tuhan saja membuat dua orang bersepakat untuk membangun rumah tangga tetapi kenapa justru PENGUGAT tidak memahami atau memang sengaja berbuat tidak bertanggung jawab agar TERGUGAT meminta cerai namun TERGUGAT tidak meminta cerai maka dengan alasan yang semuanya fitnah seenaknya dia menceraikan TERGUGAT

Dia tidak pernah menyayangi dan menghormati TERGUGAT sebagai istri. Bertahun - tahun tidak ada tanggung jawab, mengambil keputusan apapun tanpa berdiskusi dengan TERGUGAT sebagai Istri. Memberi, menghambur-hamburkan uang pada selingkuhannya, saudara-saudaranya, teman-temannya tanpa setahu dan seijim TERGUGAT. Bagaimana mungkin rumah tangga dapat aman dan bahagia tanpa keteraturan dan saling menghargai. Berkomunikasi dengan baik pada TERGUGAT dan anak-anak saja tidak



pernah. Hidup yang punya aturan akan mendatangkan ketenteraman, tetapi hidup seenaknya tanpa aturan tidak mengerti melanggar hak asasi orang lain akan menimbulkan kekacauan.

Lantas TERGUGAT harus diam tidak boleh mengungkapkan kebenaran. Itu hak asasi TERGUGAT sebagai istri yang selama ini tidak TERGUGAT dapatkan tetapi akan TERGUGAT perjuangkan dan buktikan bahwa TERGUGAT berhak memperolehnya.

Point 4, sebagai berikut:

TERGUGAT menolak di anggap bukan sebagai istri yang baik dengan alasan pertengkaran yang diakibatkan oleh ketidakpuasan PENGUGAT terhadap harapannya pada TERGUGAT. TERGUGAT telah melakukan tanggung jawab TERGUGAT sepenuhnya sebagai Istri dan Ibu yang baik. Bahkan tanggung jawab PENGUGAT sebagai pengayom, pemberi nafkah itupun TERGUGAT yang lakukan. Jadi merupakan alasan yang direayasa oleh pihak PENGUGAT, selama ini berbuat tidak nyaman, memaki-maki, kasar, tidak bertanggung jawab agar TERGUGAT minta cerai tetapi TERGUGAT tidak mau melakukannya sehingga dia menggugat TERGUGAT dengan segala fitnahan ini. Tetapi dari seluruh tahun perkawinan kami TERGUGATlah yang tegak berdiri, membangun, membina dan mempertahankan rumah tangga yang tidak pernah dia tanggung jawabi, dia rusak dengan segala macam perkataan dan perbuatannya.

Sampai saat ini anak-anak TERGUGAT dibawah tanggung jawab TERGUGAT sepenuhnya tetap sehat, beretika, bersekolah dengan baik. TERGUGAT dan anak-anak tetap menjaga spiritual kami bahkan terlibat dalam organisasi keagamaan. Tidak pernah bermasalah di lingkungan rumah, pekerjaan, gereja maupun sekolah anak-anak.

Justru pada saat keberadaan PENGUGAT disitu selalu terjadi keributan dan kekacauan yang TERGUGAT dan anak-anak alami, belasan tahun tanpa kehadirannya aman, tenang dan nyaman karena tidak ada caci maki dan keributan. 1/3 dari total tahun perkawinan kami pun dia tidak pernah berada di tengah-tengah kami untuk menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, selebihnya dia meninggalkan kami tanpa tanggung jawab apapun. Jadi mengapa TERGUGAT yang dia tuduh sebagai Istri yang tidak baik sementara tanggung jawabnya pun TERGUGAT yang pikul dan dialah yang tidak menjalankan fungsinya baik sebagai Suami maupun sebagai Bapak dan kepala keluarga.

Point 5, sebagai berikut :

1. TERGUGAT (tergugat) tidak berkata-kata kasar kepada PENGUGAT tetapi sebaliknya dialah yang berkata, berbuat dan bertindak kasar pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, anak-anak TERGUGAT, orang tua TERGUGAT dan adik adik TERGUGAT.

2. TERGUGAT yang mengurus rumah tangga seluruhnya dengan tangan TERGUGAT sendiri tanpa bantuan dan kerjasama PENGGUGAT dari anak-anak masih kecil hingga saat ini. PENGGUGAT tidak pernah melakukan apapun pekerjaan di rumah tangga kami dari sejak kami kawin hingga detik ini. Suatu kebohongan besar jika PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT menganiayanya jika tidak melakukan pekerjaan rumah tangga. ini merupakan tindakan pencemaran nama baik, fitnah dan kebohongan karena sebenarnya dialah pelaku KDRT fisik, verbal dan ekonomi.
3. TERGUGAT tidak pernah mengatakan perkataan spt tersebut di atas melainkan penggugat TERGUGAT lah mengatakan semua hal tersebut pada orang tua TERGUGAT baik kepada TERGUGAT maupun pada orang tua TERGUGAT langsung maupun melalui sms.
4. Tidak benar bahwa TERGUGAT melakukan KDRT di dalam rumah tangga kami tetapi PENGGUGATLAH yang bertahun-tahun dari awal perkawinan bahkan hingga saat meninggalkan rumah di tahun 2014 yang melakukan KDRT baik fisik, verbal, ekonomi disaksikan oleh anak-anak, keluarga TERGUGAT dan tetangga-tetangga TERGUGAT. TERGUGAT hanya melakukan perlindungan dan reaksi terhadap perlakuannya yang tidak manusiawi terhadap TERGUGAT, anak-anak TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT.
5. TERGUGAT tidak pernah satu kalipun melemparkan baju PENGGUGAT ke luar rumah baik disaksikan oleh anak-anak TERGUGAT maupun tetangga-tetangga TERGUGAT. TERGUGAT bukan orang yang bringas atau kasar baik terhadap anak-anak, orang tua, saudara-saudara, tetangga, teman-teman TERGUGAT dimanapun TERGUGAT belum pernah bermasalah dengan siapapun berkaitan kekasaran, kebringasan, kesombongan. Berbeda dengan PENGGUGAT justru dia terkenal dengan kekasaran, kebringasan dan kesombongannya dimanapun dia berada.
6. TERGUGAT tidak pernah melarang PENGGUGAT bertemu dengan keluarganya. Bahkan dari seluruh tahun perkawinan kami yang sudah menginjak tahun ke 17 dia hanya bersama kami sekitar hanya 5 tahun, selebihnya dihabiskannya diluar rumah tangga kami bahkan hingga saat ini. Disamping itu selama 5 tahun bersama kami itupun selalu disertai dengan keributan, KDRT, penelantaran, tidak bertanggung jawab apapun pada TERGUGAT dan anak-anak TERGUGAT.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 305/Pdt/2018/PT MDN



7. Justru sebaliknya PENGUGAT yang memaki-maki dan menghina ibu kandung TERGUGAT baik di hadapan TERGUGAT dan di hadapan keluarganya. Bahkan berulang-ulang PENGUGAT menghina, memaki-maki TERGUGAT dan kedua orangtua TERGUGAT di hadapan TERGUGAT, anak-anak TERGUGAT, bapak dan ibu TERGUGAT, saudara-saudara TERGUGAT dan tetangga-tetangga TERGUGAT.

8. TERGUGAT tidak pernah memegang keuangan/ATM PENGUGAT dari sejak kami kawin hingga saat ini selain antara September 2012 hingga September 2014, silahkan di cek di ATM. Dan isi ATM tersebut adalah sejumlah potongan gaji TERGUGAT untuk pembelian mobil rush yang selama ini dia pakai untuk keperluannya dan keperluan saudara-saudara serta selingkuhannya. Sisa dari ATM tersebut adalah sekitar 700 ribu rupiah dari keperluan potongan gaji TERGUGAT untuk membeli mobil tersebut dan itulah yang TERGUGAT kelola untuk keperluan rumah tangga kami. Jadi apa yang harus TERGUGAT pertanggung jawaban dari 700 ribu yang sebenarnya sangat tidak layak untuk keperluan rumah tangga bahkan untuk makan 1 bulan untuk dia sajapun di tengah-tengah rumah tangga kami tidak cukup, namun inipun dia jadikan untuk memfitnah TERGUGAT.

Selama PENGUGAT belum kerja di Kupang antara 2001-2003 dia memberi gajinya kepada TERGUGAT, tetapi dia meminta kembali pada TERGUGAT lebih dari yang dia beri sehingga praktis TERGUGAT terpaksa menomboki segala permintaannya jika tidak maka TERGUGAT akan dicaci maki dan orang tua TERGUGAT ikut dihina.

TERGUGAT menolak disebut tidak terbuka dalam keuangan karena segala hasil pencaharian TERGUGAT sangat TERGUGAT pertanggung jawaban. Itulah yang membiayai TERGUGAT, anak-anak kami dan termasuk untuk hidup PENGUGAT. Segala harta bergerak maupun tidak bergerak yang selama ini kami miliki juga bersumber dari pencaharian TERGUGAT.

Jadi masalah keuangan apa yang menurut dia tidak TERGUGAT pertanggung jawaban, karena yang tidak pernahpun dia beri atau diadakan untuk rumah tangga kami justru TERGUGAT yang mengadakan.

Sebaliknya PENGUGATLAH yang tidak dapat mempertanggung jawaban masalah keuangan. Selama perkawinan tidak memberi nafkah, harta bergerak dan tidak bergerakpun tidak ada dari hasil pencariannya.



Dari pagi hingga malam di luar rumah dengan bekerja tapi tidak membawa apapun ke tengah-tengah rumah tangga kami. Pulang harus disediakan makan yang enak jika tidak TERGUGAT dihina dan dicaci maki bahkan hingga melibatkan orang tua TERGUGAT.

9. Tindakan PENGGUGAT yang lain termasuk menggugat TERGUGAT dengan alasan yang menurut TERGUGAT adalah fitnah semua juga akan TERGUGAT buktikan nantinya disertai dengan saksi-saksi.

Point 6 : sebagai berikut:

TERGUGAT menolak disebut sebagai Ibu rumah tangga yang tidak baik. TERGUGAT yang selama ini melakukan tugas-tugas mencari nafkah untuk seluruh keluarga, membesarkan dan mendidik anak-anak secara mental, spiritual dan emosional di dalam kasih TERGUGAT dan keTuhanan sehingga anak-anak TERGUGAT dapat bertumbuh normal dan tidak kekurangan. Bahkan segala tugas dan tanggung jawab PENGGUGAT yang tidak mau dan tidak pernah dia pikul TERGUGAT juga yang mengerjakannya. Dan PENGGUGAT yang tidak memberi nafkah dan tanggung jawab apapun tidak luput TERGUGAT urus segala keperluannya dalam rumah tangga kami.

Jadi TERGUGAT yang harus berubah atau PENGGUGAT sehingga rumah tangga ini dapat berjalan dengan baik atau dengan seenaknya dia menuduh dan memfitnah TERGUGAT dengan alasan tersebut pada point ini?

TERGUGAT bukan manusia sempurna tapi TERGUGAT mengerjakan dua tanggung jawan sekaligus sebagai bapak dan sebagai ibu dengan sekuat kemampuan TERGUGAT disaksikan oleh anak-anak TERGUGAT, orang tua TERGUGAT, saudara-saudara TERGUGAT dan semua orang di lingkungan TERGUGAT karena TERGUGAT masih takut pada Tuhan yang TERGUGAT sembah. Dan hasilnya adalah sampai saat ini rumah tangga ini masih berdiri tegak, anak-anak masih dapat hidup dan bersekolah dan kami juga masih menjalani hidup kami normal dan bermartabat sekalipun PENGGUGAT 12 tahun tidak berada di tengah-tengah kami dari total seluruh tahun perkawinan kami.

Point 7, sebagai berikut:

TERGUGAT tidak pernah menyandera Surat-surat penting PENGGUGAT dan meminta tebusan apapun bahkan seperti TERGUGAT ungkapkan pada point 5 justru TERGUGAT yang menyediakan ongkos pesawat PENGGUGAT serta mengirim PENGGUGAT uang selama dia belum mendapatkan gaji CPNSnya di tahun 2004.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 8, sebagai berikut:

Hal ini sudah TERGUGAT jelaskan pada point 5

Point 9, sebagai berikut:

Pada panggilan di Dekanat TERGUGAT menghadiri untuk dimediasi bahkan TERGUGAT menolak perceraian karena :

- Tidak diijinkan oleh agama yang TERGUGAT anut.
- TERGUGAT sempurna sebagai seorang perempuan dapat 17ember keturunan, masih sehat lahir batin hingga saat ini.
- PENGGUGAT yang meninggalkan kami, melakukan KDRT fisik, verbal, ekonomi lantas mengapa dia yang menggugat TERGUGAT. Apakah ini bukan merupakan dia saja untuk membebaskan dirinya dari tuduhan penelantaran, KDRT dan perselingkuhan yang dilakukannya?
- TERGUGAT tidak menghadiri panggilan mediasi di Rektorat karena TERGUGAT sudah menolak usulan cerainya di tingkat Dekanat serta TERGUGAT kecewa karena dari Dekanat juga tidak ada tindakan lanjut terhadap aduan TERGUGAT berupa tanggung jawab nafkah yang tidak pernah diberikan pada TERGUGAT dan anak-anak.
- TERGUGAT tidak mencuri mobil rush tersebut karena biaya untuk membeli mobil tersebut 50 % adalah dari TERGUGAT. Karena PENGGUGAT meninggalkan kami dari Nopember 2014 hingga saat ini tanpa memberi potongan gaji TERGUGAT untuk membeli mobil tersebut selama 5 tahun serta nafkah kami juga tidak diberinya maka TERGUGAT mengalami kesulitan ekonomi untuk membesarkan dan menyekolahkan anak-anak kami maka mobil tersebut TERGUGAT ambil untuk keperluan hidup dan sekolah anak-anak dan rumah tangga.

Point 10, sebagai berikut:

PENGUGAT meninggalkan rumah karena dia memang mau lepas dari tanggung jawab apapun serta mau melarikan mobil tersebut demi keperluannya, keluarganya serta selingkuhannya.

Selama PENGUGAT meninggalkan kami dia tidak pernah menjumpai anak-anak kami bahkan pada saat kami kecelakaan di Agustus 2016. Tetapi sekitar bulan April 2017 menjelang gugatannya di pengadilan terhadap TERGUGAT dia mulai mendatangi anak-anak. Itupun totalnya tidak lebih dari 6-7 kali saja hingga saat ini terhadap kedua anak kami.

Berdasarkan dan karena semua hal-hal yang telah TERGUGAT kemukakan, dengan ini TERGUGAT memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seuruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum PENGUGAT untuk member biaya hidup TERGUGAT dan Anak-Anak sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan selama 14 tahun = Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Jika perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya :

- Menyatakan Pengasuhan anak HELKI IMMANUEL GINTING dan THERESIA MULIANA GINTING berada pada Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk memberikan biaya hidup Tergugat dan Anak-Anak sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan selama 14 tahun = Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah);
- Menghukum Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat
  1. Surat Periden ( Surat Baptis ) atas nama ANAK dan ANAK;
  2. Ijazah dan NEM SD ANAK;
  3. Akte Kelahiran atas nama ANAK dan ANAK
- Menghukum Penggugat untuk memberi biaya hidup TERGUGAT sebesar. Rp2.000.000,-(dua juta rupiah)/bulan selama tergugat belum menikah;
- Menghukum Penggugat untuk memberi biaya pendidikan anak-anak. ANAK dan ANAK masing-masing sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah)/bulan selama Penggugat bekerja;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Atau :

Jika Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 22 Nopember 2017 dengan amar sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 01 Maret 2001 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai Akta Perkawinan No.70/2001 tanggal 01 Maret 2001 sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Pennggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan perceraian tersebut apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan supaya dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan hak asuh terhadap ke 2 (dua) anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - ANAK, Laki-laki lahir pada tanggal 30 Oktober 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1357/tanggal 1 April 2002;
  - ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Februari 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.1246/2003 tanggal 20 Maret 2003;Sampai anak tersebut dapat menentukan sikap dengan ketentuan Tergugat tidak dapat melarang Penggugat (selaku ayahnya) untuk bertemu dengan anak tersebut setiap saat;
6. Menghukum Penggugat turut menanggung biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak dibawah umur ANAK dan ANAK tersebut sebesar sepertiga dari gaji Penggugat;
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.1.386.000.- (Satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Telah membaca :

1. Akta pernyataan Permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Januari 2018, yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kepada Terbanding tanggal 09 Februari 2018;
2. Penyerahan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 305/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding semula Pengugat tanggal 15 Mei 2018;

3. Penyerahan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 25 Mei 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 31 Mei 2018;
4. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Mdn, putusan tanggal 22 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut, kepada kedua belah pihak yang berperkara yaitu Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula tergugat, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Mdn tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Maret 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut Tergugat/ Pembanding sangat keberatan dan untuk itu Tergugat/ Pembanding melalui kuasa hukumnya untuk itu, telah menyatakan Banding dengan menandatangani Akta Banding tertanggal 25 Januari 2018, dengan Akta Banding Nomor: 09/2018 Pernyataan Banding mana masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang untuk itu, yang olehkarenanya sangat patut untuk menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding diterima:

Bahwa adapun keberatan hukum Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah meliputi:

## DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara ini sangat tidak agamawi dan tidak mencerminkan manusia yang ber Ketuhanan Yang Mahasa, dimana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini tidak mempertimbangkan Ke Imanan para pihak yang beragama Kristen Protestan, teristimewa bagi Tergugat/ Pembanding yang tidak menghendaki putusnya perkawinan melalui perceraian kecuali oleh kematian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/ Pembanding tetap konsisten untuk mempertahankan perkawinannya dengan berpegang pada iman Kristianinya melalui Firman Tuhan dalam Alkitab dan hal itu telah dikemukakan para pihak kepada Tuhan dihadapan jemaat sewaktu pemberkatan di Gereja, sebagaimana tertulis dalam Alkitab, yang khususnya tertulis dalam beberapa ayat sebagaimna terkutib berikut ini:

- Matius 19 ayat 6, berbunyi: “Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak dapat diceraikan oleh manuasia”;
- Maleakhi 2 ayat 16, berbunyi: “Sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel- juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat”;

Bahwa apalagi sikap Penggugat/ Terbanding yang sangat tidak wajar dan tidak lajim mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat/ Pembanding, karena Penggugat/ Terbandinglah yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman Pembanding/ Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat dan anak-anak Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/ Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pergi mencari rumah kos-kosan untuk tempat tinggal untuk mengasingkan diri, dan selama meninggalkan rumah tidak pernah kembali untuk hidup bersama kembali dengan keluarga. Dan seandainya pun ada suatu permasalahan dan yang menjadi keinginan hatinya seharusnya Penggugat/ Terbanding sebagai suami dan Bapak rumah yang baik, seharusnya Penggugat/ Terbanding harus kembali untuk hidup bersama dengan Tergugat/ Pembanding sebagai istrinya dan membicarakan segala sesuatunya secara kekeluargaan;

Bahwa dengan demikian seandainya pun Penggugat/ Terbanding menganggap hidupnya lebih baik dan benar dibandingkan dengan Tergugat/Pembanding, maka seharusnya Penggugat/ Terbanding sebagai suami dan Bapak yang baik, seharusnya tetap mengasihi Tergugat/ Pembanding sebagai istrinya dan memberikan nasehat yang positif untuk membangun rumah tangga yang baik, dengan harapan tercipta kerukunan rumah tangga yang bahagia dan bukan mengajukan Gugat Cerai. Oleh karenanya belum cukup alasan untuk mengajukan Gugatan cerai dan tidak layak dihadapan Tuhan kalau suami menceraikan istrinya tapi harus mengasihinya dan saling memaafkan dan mengampuni satu dengan yang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan hati yang siap untuk menjadi istri yang baik bagi Penggugat/ Terbanding, dengan ini Pemanding memohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk membuat putusan yang adil dan berkeTuhanan guna mempertahankan perkawinan dan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding;

Bahwa demikian juga terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Pokok Perkara dalam perkara ini, Pemanding sangat keberatan dan oleh karenanya Pemanding melalui memori banding ini akan menguraikan secara jelas dan rinci apa yang menjadi keberatan dan alasan keberatannya sebagai berikut:

- I. Terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang terbukti tidaknya percekcoan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili serta memutus Gugatan Perceraian Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim belum melaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1981 sebagai berikut:

1. Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summir, tanpa Nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
2. Tidak diselidiki siapa penyebab daripada perselisihan tersebut sedangkan hal ini sangat menentukan bagi Hakim untuk memberikan keputusannya, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 (f) P.P. No.9 Tahun 1975;
3. Tidak didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 (2) P.P. No.9 Tahun 1975;

Bahwa dengan demikian sangat perlu untuk memanggil dan memeriksa ulang pihak keluarga dan pihak-pihak yang patut guna didengar keterangannya dalam perkara ini;

- II. Terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri dalam menentukan kewajiban Penggugat/Terbanding untuk menanggung biaya nafkah istri dan biaya nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum mengenai biaya nafkah bekas istri (Tergugat/Pembanding) dan anak-anak, yang seharusnya berpedoman kepada PP No.45 Tahun 1990;

Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat/ Terbanding, yang bersikeras dan menghendaki perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat Pembanding putus ksrena perceraian, maka untuk menentukan biaya nafkah untuk anak-anak dan Tergugat (bekas Istri) harus berpedoman PP No.45 Tahun 1990, yang mana perceraian terjadi atas kehendak atau kemauan dari Suami (Penggugat/Terbanding), maka demi keadilan Penggugat/ Terbanding (Suami) berkewajiban menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari gaji yang diterimanya setiap awal bulannya sebagai Dosen/ PNS di FMIPA USU Medan, yang wajib diserahkan kepada Tergugat/ Pembanding melalui Bendaharawan Gaji sebagai bekas Istrinya sampai Tergugat/ Pembanding menikah lagi;

Bahwa selain berkewajiban kepada Tergugat/Pembanding sebagai bekas istri, Penggugat/ Terbanding berkewajiban menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari Gaji yang diterimanya setiap awal bulannya sebagai dosen/ PNS di FMIPA USU Medan yang wajib diserahkan kepada Tergugat/Pembanding melalui Bendaharawan Gaji untuk kepentingan ke 2 (dua) anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yaitu Helki Immanuel Ginting dan Theresia Muliana Ginting, karena hak asuh anak-anak ialah Tergugat/ Pembanding (bekas istri);

Bahwa berdasarkan dari seluruh uraian hukum dalam memori banding ini, dengan ini dengan segala kerendahan hati, Tergugat/ Pembanding memohonkan agar bapak ketua pengadilan Tinggi Medan berkenan memeriksa ulang perkara ini dengan mengadili dan memutus:

1. Menerima Permohonan Banding serta Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, menetapkan untuk memanggil dan memeriksa ulang pihak keluarga dan pihak-pihak yang patut guna didengar keterangannya dalam perkara ini;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 22 No[ember 2017 dalam Perkara Perdata Nomor: 242/Pdt.G/2017/PN-Mdn;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk menanggung dan membayar seluruh ongkos - ongkos yang timbul dalam seluruh tingkat pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Mei 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini Terbanding mengajukan Bantahan/Kontra Memori Banding terhadap memori banding Pembanding tanggal 7 Maret 2018 yang diajukan oleh Pembanding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Maret 2018 dan diterima oleh Terbanding melalui Kuasa Hukumnya sesuai dengan relas penyerahan memori banding tanggal 15 Mei 2018;

Bahwa apa yang telah diuraikan Pembanding didalam memori bandingnya tersebut bukanlah alasan yang sah secara hukum untuk pemeriksaan tingkat banding. Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum permohonan banding dari Pembanding harus ditolak ;

Bahwa sebelum Terbanding mengajukan alasan – alasan bantahan atas memori banding Pembanding, dimana Terbanding bermaksud mengajukan perbaikan redaksi nama Terbanding yang dimuat dalam amar putusan, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam amar putusan tertulis nama Penggugat/Terbanding adalah JUNADI GINTING, M.Si;
2. Bahwa dari fakta gugatan maupun dari alat bukti yang diajukan di persidangan khususnya bukti dengan tanda P-1/T-1, P-2, P-3/T-2 dan P-4/T-3 menunjukkan penulisan nama Penggugat/Terbanding yang sebenarnya adalah JUNEDI GINTING, M.Si;
3. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk menghindari kesalahan administrasi dalam penulisan nama di kemudian hari, maka dengan rendah hati Penggugat/Terbanding memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memperbaiki nama Penggugat/Terbanding dari sebelumnya tertulis TERBANDING diperbaiki menjadi TERBANDING.;

Bahwa adapun alasan untuk menolak memori banding dari Pembanding tersebut adalah karena pertimbangan hukum judex facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) telah lengkap dan tepat menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 305/Pdt/2018/PT MDN



- I. Tentang Percekcokan atau pertengkarannya Penggugat dan Tergugat.
1. Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mendalilkan terbukti tidaknya percekcokan atau pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dimana dalil Pembanding tersebut hanya merupakan pengulangan alasan yang diajukan Pembanding dalam proses persidangan yang telah diuraikan dalam jawaban maupun dalam dupliknya. Terhadap dalil dalil yang diulang tersebut *judex facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) telah memeriksa dan mengadili dalil dalil yang diajukan oleh Pembanding;
  2. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan putusannya telah menguraikan saksi – saksi Penggugat maupun saksi – saksi Tergugat telah menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (lihat putusan hal. 29 paragraf 6 dan 7);
  3. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan putusannya juga telah menguraikan “... perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bukanlah perselisihan dan pertengkarannya semata, akan tetapi lebih dari itu termasuk tidak adanya persesuaian paham serta perselisihan suami isteri yang sedemikian rupa dan demikian juga Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Penggugat sehingga berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan eksistensi sebuah perkawinan sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi keutuhannya...” (lihat Putusan hal. 30 paragraf 1);
  4. Bahwa putusan *judex facti* telah tepat dan benar yang mempertimbangkan eksistensi perkawinan Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi keutuhannya karena tidak adanya kerukunan dan saling pengertian antara Pembanding dan Terbanding;
  5. Bahwa putusan *judex facti* telah tepat dan benar yang tidak mempertimbangkan siapa penyebab percekcokan dalam rumah tangga. Sebab bila pengadilan telah yakin perkawinan ini telah pecah, berarti kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/Pdt/1990 tanggal 5 Oktober 1991. (lihat Hulman Panjaitan, S.H.,M.H. dalam bukunya Kumpulan Kaidah Hukum Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 – 2008 Berdasarkan Penggolongannya, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013);

6. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka dalil Pembanding untuk memanggil ulang dan memeriksa ulang pihak keluarga dan pihak – pihak yang patut guna didengar keterangannya sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak, sebab berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan sudah cukup bagi judex facti untuk menyatakan perkawinan Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi sesuai pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975;

## II. Tentang Nafkah Isteri dan Nafkah Anak.

1. Bahwa judex facti dalam putusannya telah mempertimbangkan tentang nafkah isteri yang pada pokoknya judex facti menyatakan kewajiban Penggugat terhadap biaya nafkah anak – anak sudah ditentukan oleh Undang – undang yakni sepertiga dari gaji Penggugat sebagaimana diuraikan dalam amar putusan;
2. Bahwa judex facti juga telah mempertimbangkan tentang biaya nafkah isteri (Pembanding) yang pada pokoknya judex facti memandang oleh karena Pembanding mempunyai penghasilan sendiri, berpendidikan Magister (S2), mempunyai pekerjaan tetap sebagai dosen (PNS) di Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan dibawah naungan Kementerian Perindustrian RI, maka tuntutan biaya nafkah haruslah ditolak. Pertimbangan judex facti tentang nafkah isteri tersebut sebagaimana dituangkan dalam putusan telah tepat dan benar serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan sehingga haruslah dipertahankan;
3. Bahwa disamping itu juga untuk menguatkan dalil bantahan ini dimana penghasilan Terbanding sampai dengan saat ini dipotong untuk membayar pinjaman di Bank Sumut yang sebelumnya diajukan pinjaman oleh terbanding dan diketahui serta disetujui oleh Pembanding (pada waktu masih bersama) yang sampai saat ini masih menjadi kewajiban Terbanding untuk membayarnya. Hal ini dapat dibuktikan sesuai dengan Surat Keterangan dan Slip gaji Terbanding sebagaimana dimaksud dalam bukti P-8 dan P-9;
4. Bahwa putusan judex facti yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan didukung alasan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan tersebut adalah sudah benar dan tepat sesuai dengan hukum sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 305/Pdt/2018/PT MDN



dipertahankan dan dikuatkan dan menolak dalil – dalil banding yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut;

Berdasarkan alasan tersebut diatas sangat beralasan kiranya permohonan banding yang diajukan Pembanding berikut dengan memori banding dari Pembanding untuk ditolak seluruhnya dan dengan rendah hati Terbanding memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 242/Pdt.G/2017/PN-Mdn Tgl. 22 Desember 2017;
- Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding tanggal 7 Maret 2018 tidak beralasan hukum karena semua fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara a quo telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya keberatan-keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2017 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat, yang dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 22 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 oleh kami H. Dasniel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum., dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Suryahaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumartono, S.H., M.Hum.

H. Dasniel, S.H., M.H.

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 305/Pdt/2018/PT MDN





Panitera Pengganti,

Hj. Surya Haida, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAERI..S.H., M.H.

Nip: 196210061983031005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)